

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. BAYU SUMBER ABADI
TENTANG
PEMELIHARAAN *DUMBWAITER***

NOMOR : 1091 /PKS/DIR/RSMU/VI/2024

NOMOR :

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **30** (tiga puluh) bulan **Juli** tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Pemeliharaan *Dumbwaiter* oleh dan diantara:

- I. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu Rumah Sakit Swasta Kelas B yang didikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **PT. BAYU SUMBER ABADI**, dalam hal ini diwakili oleh **Nur Anisa**, selaku Direktur berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 22, tanggal 12-12-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Julia Seloadji, S.H. tentang pemberian wewenang untuk Ibu Nur Anisa sebagai penanggung jawab PT Bayu Sumber Abadi dikarenakan direktur PT Bayu Sumber Abadi meninggal dunia yang dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3518-KM-23072021-0024 yang menyatakan bahwa meninggalnya Tuan Damin selaku direktur PT Bayu Sumber Abadi berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 01, tanggal 03-09-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 09-09-2019 dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066682.AH.01.02.TAHUN 2019 yang beralamat di Jalan Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E3 Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

-- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

-- **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan, dan di dalam menjalankan usahanya membutuhkan pemeliharaan *Dumbwaiter* miliknya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang *Elevator, Escalator, Sparepart* dan *Maintenance*, dan
- c. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama Tentang Pemeliharaan *Dumbwaiter* Nomor: 402/PKS/DIR/RSMU/III/2023 yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

--- PASAL 1 ---
DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka istilah-istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) *Dumbwaiter* adalah lift barang kecil atau lift yang digunakan untuk membawa barang dari lantai satu ke lantai lainnya;
- (2) Biaya adalah biaya pemeliharaan *Dumbwaiter* yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini;
- (3) *Service* adalah pemeliharaan *Dumbwaiter* yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada unit milik **PIHAK KESATU**;
- (4) Hari Kerja adalah hari yang berlaku di **PIHAK KESATU** kecuali diantara hari berikut jatuh pada tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional.
- (5) Jam Kerja adalah jam Kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU**, yakni:
Senin s/d Jum'at pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB;
Sabtu pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB.
- (6) PIC (*Person in charge*) adalah karyawan dari masing-masing Pihak yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan tujuan daripada perjanjian ini;
- (7) Informasi Rahasia.
- (1) *Force Majeure* ("keadaan memaksa") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

--- PASAL 2 ---
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam pemeliharaan *Dumbwaiter*.
- (2) **PIHAK KESATU** dengan ini memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk memelihara *Dumbwaiter* miliknya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**, yaitu melaksanakan pemeliharaan *Dumbwaiter* milik **PIHAK KESATU**.

--- PASAL 3 ---
LINGKUP DAN JADWAL PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan *service* akan dilakukan :
 - a. **1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan**
Meliputi *service* rutin dan *General Re-Adjustment service* dengan menugaskan pegawai ahli teknik yang langsung di bawah pengawasan **PIHAK KEDUA** dengan lingkup pekerjaan :
 - 1) *Service Rutin* :

Memeriksa Fungsi *Safety*, Motor *Gearbox*, *Brake*, *Indikator*, tombol kontrol dan semua peralatan yang terdapat di kereta *Dumbwaiter* (*car*), pintu luar (*landing door*), semua *sill* juga memeriksa tegangan jala-jala di panel kontrol untuk *Dumbwaiter* dan kebersihan ruang mesin.

2) *General Re Adjustment Service* :

Dalam pelaksanaan sudah mencakup pekerjaan *service* rutin di tambah dengan memeriksa motor ruang luncur, *Rail* Sangkar, *Rail Counterweight*, *Bracket – Bracket*, Pintu Sangkar, Pintu Lantai, baut – baut, *Rope* dan lain-lain, juga memberi gemuk (*Greas*) / oli untuk peluncur (*Guide*), Rangkaian sangkar dan *Counter Weight* juga memeriksa fungsi *Safety*.

Pada waktu pelaksanaan *General Service*, *Dumbwaiter* akan dihentikan pengoperasiannya dengan pemberitahuan dan izin terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**.

- (2) **PIHAK KEDUA** akan memakai bahan-bahan minyak pelumas, gemuk, dan bahan-bahan pembersih yang dipakai dalam pemeliharaan *Dumbwaiter*.
- (3) Bila menurut pertimbangan **PIHAK KEDUA** untuk menjamin kondisi atau kelancaran atas *elevator* di atas dengan sepengetahuan dan seizin **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** akan mengganti bagian-bagian yang telah lemah maupun yang tidak berfungsi lagi setelah penawaran **PIHAK KEDUA** disetujui oleh **PIHAK KESATU**. Untuk itu **PIHAK KEDUA** wajib menunjukkan terlebih dahulu alat-alat yang mengalami kerusakan tersebut pada **PIHAK KESATU**.

--- PASAL 4 ---

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban yang meliputi:
- Membayar biaya pemeliharaan *Dumbwaiter* kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
 - Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pemeliharaan kepada *Dumbwaiter* miliknya.
 - Mendapatkan layanan pemeliharaan *Dumbwaiter*;
 - Mendapatkan jaminan pemeliharaan *Dumbwaiter* dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang dilakukan;
 - Mendapatkan rencana kerja pemeliharaan *Dumbwaiter* dari **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan laporan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada saat selesai kunjungan;
 - Mengevaluasi pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - Menunjuk staf pengawas saat **PIHAK KEDUA** melakukan pekerjaannya;
 - Mendapatkan penanganan keluhan yang cepat sesuai komplain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dengan batasan waktu 1x12 (satu kali dua belas) jam setelah laporan diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat kerusakan pada *Dumbwaiter* yang diakibatkan atas kelalaian pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
 - Berhak menolak daftar perubahan tarif atau biaya pemeliharaan *Dumbwaiter* dari **PIHAK KEDUA** yang diajukan ketika perjanjian ini sedang berlangsung.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban yang meliputi:
- Melakukan pekerjaan pemeliharaan *Dumbwaiter* milik **PIHAK KESATU**;
 - PIHAK KEDUA** wajib memeriksa secara periodik semua alat pengaman (*safety device*) dan akan melakukan testing atas alat pengaman yang disesuaikan dengan kondisi mesin *Dumbwaiter*.

- c. **PIHAK KEDUA** wajib mengadakan inspeksi rutin di luar sangkar *Dumbwaiter* termasuk : pemeriksaan tiang-tiang penunjang sangkar *Dumbwaiter*, apabila keropos, baut-baut yang kemungkinan kurang kencang atau sudah berkarat dan lain-lain.
- d. Bersedia memenuhi panggilan darurat pemeriksaan dari **PIHAK KESATU** dan/atau perbaikan dalam keadaan darurat dengan batasan penanganan laporan keluhan 1x12 (satu kali dua belas) jam sejak diterimanya laporan dari **PIHAK KESATU**;
- e. Membuat rencana kerja pemeliharaan *Dumbwaiter* atas pekerjaan yang dilakukan;
- f. Menyerahkan laporan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** pada setiap kunjungan;
- g. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat kerusakan pada *Dumbwaiter* milik **PIHAK KESATU** yang disebabkan atas kelalaian pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
- h. Menjaga keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja **PIHAK KEDUA** yang bekerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar peraturan perundangan yang berlaku;
- i. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan biaya yang telah disepakati di dalam Perjanjian ini;
- j. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada **PIHAK KESATU** atas pekerjaan yang dilakukannya.

--- PASAL 5 ---

HAL-HAL TIDAK TERMASUK LINGKUP PEKERJAAN *SERVICERUTIN* DAN *GENERAL RE ADJUSMENT SERVICE*

- (1) Pekerjaan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tidak termasuk dalam pekerjaan seperti di bawah :
 - a. Mengganti atau mereparasi peralatan yang rusak karena ada unsur kesengajaan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Pemasangan tambahan instalasi peralatan baru pada *Dumbwaiter* yang mungkin dianjurkan atau diharuskan oleh Perusahaan Asuransi atau Pemerintah;
 - c. Mengganti atau mereparasi bagian-bagian *Dumbwaiter* yaitu :
Kereta (*car enclosure*) berikut tempat dinding kereta *Dumbwaiter*, langit-langit dan lantainya, semua daun pintu luar (*landing door panels*), kusen pintu (*door frames*), peralatan kamar mesin, seperti: lampu - lampu saklar utama, pintu - pintu dan ventilasi. Mengganti gulungan *magnetic pole* dari motor listrik.
- (2) Penggantian, atau mereparasi peralatan yang dimaksud pada ayat (1) ini baru akan dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan penawaran secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

--- PASAL 6 ---

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung mulai tanggal **01 (satu) Agustus 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan **31 (tiga puluh satu) Juli 2026** (dua ribu dua puluh enam).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada

jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

--- PASAL 7 ---
BIAYA

- (1) Sebagai akibat pemberian tugas pekerjaan tersebut pada pasal 1 perjanjian ini, **PIHAK KESATU** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** sebesar :

RINCIAN BIAYA					
NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	HARGA SERVICE/UNIT	TOTAL SATU TAHUN
1.	<i>Dumbwaiter</i>	Unit	1	Rp. 1.500.000,-	Rp. 9.000.000,-

******Harga tersebut di atas belum termasuk PPN 11%.

- (2) *On Call* / panggilan darurat pada **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan biaya.
- (3) Rincian Biaya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung.
- (4) Bila **PIHAK KESATU** memerlukan tenaga *stand-by* (penjagaan) untuk keperluan tertentu, maka **PIHAK KEDUA** akan menyediakan tenaga *stand-by* dengan biaya Rp 50.000,- per jam, Biaya tersebut akan ditambah 50% bila *stand-by* harus dilaksanakan setelah jam kerja **PIHAK KEDUA**. Permintaan untuk tenaga *stand-by* ini harus diajukan secara tertulis 3 (tiga) hari di muka oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

--- PASAL 8 ---
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1	<i>Respond Time</i> penanganan keluhan <12 jam	100%
2	Pelaksanaan Pemeliharaan selama 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan ketepatan waktu pemeliharaan <i>Dumbwaiter</i>	100%
3	Tidak adanya keluhan Teknikal pasca <i>Service</i>	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

--- PASAL 9 ---
JAMINAN

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin kelancaran pembayaran atas pemeliharaan *Dumbwaiter* yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. BAYU SUMBER ABADI

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Apabila **PIHAK KESATU** mengalami kerugian yang diduga disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan **PIHAK KEDUA** pada saat melakukan pekerjaannya di area lingkungan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan investigasi terhadap adanya kerugian tersebut.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kelalaian berdasarkan investigasi dan kerusakan yang diakibatkan atas kelalaiannya tersebut, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan nilai dari kerusakan yang disebabkan.

--- PASAL 10 ---
TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Tagihan atas biaya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806
U.p : dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.

--- PASAL 11 ---
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan biaya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pembayaran atas tagihan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (3) Pembayaran atas biaya pemeliharaan *Dumbwaiter* ini akan dilakukan secara transfer langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada:

NAMA REKENING : PT. BAYU SUMBER ABADI
BANK : BCA
NOMOR REKENING : 617-0367799

--- PASAL 12 ---
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 6;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;

- c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
 - (5) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

--- PASAL 13 ---

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (2) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

--- PASAL 14 ---

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan syarat dan ketentuan Perjanjian ini tunduk dan patuh terhadap Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Jika timbul perselisihan atau perbedaan pendapat atas penafsiran syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

PT. BAYU SUMBER ABADI

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan mufakat antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

--- PASAL 15 ---
PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

--- PASAL 16 ---
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng Kota Surabaya, Jawa Timur, 60274

Telp : (031) 5343806

Fax : (031) 5317503

Email : sudarto1785@gmail.com

Website : rsmataundaan.co.id

PIC : Sudarto (Manajer Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS)

No. Hp : 0821 4148 4311

PIHAK KEDUA

PT. Bayu Sumber Abadi

Jalan Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E3, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60185

Telp : (031) 7876610

Email : kontak.bsa@gmail.com

Website : www.bayusumberabadi.com

PIC : Nur Anisa

No. Hp : 0821 3602 2468

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

--- PASAL 17 ---
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.

- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. BAYU SUMBER ABADI



Nur Anisa
Direktur

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT PKS Pemeliharaan Dumbwaiter PT Bayu Sumber Abadi	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : logj / PFS / DIR / RSMU / V / 1 / 2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	21/08 24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	21/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	26/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	27/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	27/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	28/8/24 (TANGGAL + PARAF)	See .